



PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ZIKWAN EFENDI HS, 65 Tahun, Laki-laki, Wiraswasta, berkedudukan Jalan Ki. H. KMS. M. Saleh, RT. 001 Kelurahan Pasir Panjau Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSLAN ABDUL GANI, SH dan AHMAD JONI, SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat /Penasehat Hukum AHMAD JONI, SH REKAN yang beralamat kantor di Jalan Slamet Riyadi No. 56 Broni Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN:

PT. BUKIT BARISAN INDAH PRIMA (PT. BBIP), berkedudukan di Jalan Kaswari III Nomor 30 RT. 01 Palmerah Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 03 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 10 Februari 2014 dalam Register Nomor 02/PDT.G/2014/PN.SGT, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pertanian yang diperoleh dari hasil tebas tebang pada tahun 1983 yang terletak di Lintas Timur RT. 15 Km 47 Kelurahan Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Batanghari. Berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batanghari, secara resmi 12 Oktober 1999 saat ini menjadi Kabupaten Muaro Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983 dikuasai dengan cara menanam kebun karet bersama-sama dengan kelompok tani yang bersama-sama menggarap sejak tahun 1983.
3. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat buat surat menyurat diatas tanah tersebut dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) Terletak di Lintas Timur Rt. 15 Km. 47 Kelurahan Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi. Berukuran: panjang 900 M + 600M, Lebar: 750M + 800M, Luas: \pm 56 Hektar sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) Nomor: 595/19/BB/2014 tanggal 24-01-2014. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan SAPARUDIN MEK
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan HUTAN BELUKAR
 - Sebelah Timur Berbatas dengan JANI SIAMID PAECI
 - Sebelah Barat Berbatas dengan JALAN HICINGUntuk selanjutnya disebut Objek Sengketa
4. Bahwa tanpa seizin Pemilik Tanah/Penggugat, PT. BUKIT BARISAN INDAH PRIMA (BBIP)/Tergugat telah menguasai Objek Sengketa dengan cara menanam kelapa sawit.
5. Bahwa Penggugat telah beberapa kali memperingati Tergugat agar jangan menanam kelapa sawit diatas objek sengketa/tanah milik Penggugat, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya penyelesaian perkara ini secara damai dan musyawarah yang diusahakan Penggugat dengan menemui pihak-pihak yang terkait. Tidak hanya sebatas Pihak Tergugat bahkan sampai ke Pemerintah Daerah namun tidak ada penyelesaian.
7. Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan hukum, maka upaya terakhir bagi Penggugat adalah dengan jalan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sengeti.
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan Tergugat akan mengalihkan objek sengketa, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq, Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yaitu: Tanah seluas \pm 56 Hektar yang terletak di Lintas Timur Km 47 Kelurahan Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan SAPARUDIN MEK

Halaman 2 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Berbatas dengan HUTAN BELUKAR
- Sebelah Timur Berbatas dengan JANI SIAMID PAECI
- Sebelah Barat Berbatas dengan JALAN HICING

9. Bahwa wajar pihak Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000,00/hari apabila pihak Tergugat tidak mematuhi isi dari putusan perkara ini.

10 Bahwa pengajuan gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta saksi-saksi yang akurat, maka dengan ini wajar dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, maupun kasasi.

11 Bahwa wajar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dimohonkan agar Pengadilan Negeri Sengeti berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam Perkara ini dan memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya terhadap Gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas Tanah seluas ± 56 Hektar yang terletak di Lintas Timur Km 47 Kelurahan Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap tanah seluas ± 56 Hektar yang terletak di Lintas Timur Km. 47 Kelurahan Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan SAPARUDIN MEK
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan HUTAN BELUKAR
 - Sebelah Timur Berbatas dengan JANI SIAMID PAECI
 - Sebelah Barat Berbatas dengan JALAN HICING
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dengan seketika tanpa dibebani hak apapun.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding maupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00/hari apabila pihak Tergugat tidak mematuhi isi dari putusan perkara ini.

Halaman 3 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu RUSLAN ABDUL GANI, SH. dan untuk Tergugat hadir kuasanya yaitu AMIRUDDIN, SUBHAN dan BUDI DERMAWAN, selaku karyawan pada PT. BUKIT BARISAN INDAH PRIMA (BBIP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YUDHA DINATA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2014, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT:

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pertanian yang diperoleh dari hasil tebas tebang pada tahun 1983.
2. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983 dikuasai dengan cara menanam kebun karet bersama-sama kelompok tani yang bersama-sama menggarap sejak tahun 1983.
3. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh para pihak dengan disertai oleh pejabat dan petugas yang terlibat dalam pembuatan surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) nomor 595/19/BB/2014, tanggal 24 Januari 2014, yang pada intinya tanah yang dimaksud dalam SPORADIK tersebut adalah merupakan tanah areal perkebunan kelapa sawit PT. BUKIT BARISAN INDAH PRIMA yang telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 03 Bukit Baling, Sakernan, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002.
4. Dari poin 1 & 2 tersebut diatas PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT, apabila tidak bersama-sama atau

Halaman 4 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt



mendapat kuasa dari dan/atau dengan kelompok tani yang bersama-sama menggarap tanah tersebut sejak tahun 1983.

5. Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum Penggugat mewakili kelompok tani yang bersama-sama menggarap tanah tersebut sejak tahun 1983 untuk mengajukan gugatan ini maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).

Bahwa dalam perkara ini posisi Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan/ atau Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi dan/atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal posisi hukum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 03/Bukit Baling, Sakernan, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002 atas tanah terpekara ini, dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, dan/atau Kabupaten Muaro Jambi, dan/atau Kecamatan Sakernan dan/atau Desa Bukit Baling juga tidak ditarik sebagai Pihak yang telah mengeluarkan izin Prinsip/izin Lokasi, keterangan Tanah Sporadik dan sebagainya.

- C. Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya perkara ini seharusnya Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi dan/atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mauro Jambi, dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sakernan Desa Bukit Baling haruslah ditarik sebagai pihak dalam berpekara yang memberikan pernyataan tentang apa yang diketahuinya tentang riwayat tanah dan dasar kepemilikan tanah terpekara ini yaitu bahwa tanah terpekara ini adalah benar-benar dimiliki Tergugat, secara benar dan sah, serta secara utuh hanya dimiliki Penggugat. Hal lain bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sakernan Desa Bukit Baling haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam prose pemberian hak Guna Usaha, Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sakernan Desa Bukit Baling telah memberikan keterangan tentang penguasaan/kepemilikan diantaranya terhadap tanah terpekara, namun pada tanggal 24 Januari 2014 disisi lain Desa Bukit Baling juga telah



mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) nomor 595/19/BB/2014, tanggal 24 Januari 2014.

Bahwa kelompok tani yang bersama-sama menggarap sejak tahun 1983 dengan Penggugat yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983, tidak ditarik sebagai pihak (menggugat atau turut tergugat) dalam perkara ini, dimana posisi kelompok tani tersebut sebagai pihak yang turut memiliki dan/atau menguasai dan/atau menggarap tanah obyek sengketa bersama-sama penggugat.

D. Bahwa pada penggugat buatkan (mengurus pembuatan) surat menyurat diatas tanah tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor: 595/19/BB/2014, tanggal 24 Januari 2014, dari Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi, hanya atas nama Penggugat saja, tanpa persetujuan dan/atau tanpa menyertakan Kelompok tani yang diterangkan Penggugat, telah secara bersama-sama dengan Penggugat menggarap tanah tersebut sejak tahun 1983.

E. Bahwa karena gugatan penggugat adalah kurang pihak sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

F. GUGATAN PENGUGAT OBSCUUR LIBEL DAN SALAH OBYEK

Bahwa dalam surat gugatannya disebutkan bahwa Penggugat mengklaim sebagai miliknya dengan cara memohonkan bukti kepemilikan berupa SPORADIK

Bahwa yang tidak jelas dan kabur adalah yang mana tanah yang dimaksud Penggugat:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pertanian yang diperoleh dari hasil tebas tebang pada tahun 1983.
2. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983 dikuasai dengan cara menanam kebun karet bersama-sama dengan kelompok tani yang bersama-sama menggarap sejak tahun 1983.
3. Bahwa kelompok tani yang bersama-sama dengan Penggugat menggarap sejak tahun 1983 tidak mempermasalahkan atas tanah tersebut dan tidak sebagai pihak dalam gugatan (Penggugat atau Turut Tergugat).
4. Bahwa Penggugat buatkan (mengurus pembuatan) surat menyurat diatas tanah tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor 595/19/BB/2014, tanggal 24 Januari



2014, dari Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi, dinyatakan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan SAPARUDIN MEK
- Sebelah Selatan Berbatas dengan HUTAN BELUKAR
- Sebelah Timur Berbatas dengan JANI SIAMID PAECI
- Sebelah Barat Berbatas dengan JALAN HICING

Padahal PT. Bukit Barisan Indah Prima telah menanam Kelapa Sawit sekurang-kurangnya pada tahun 1985 dan PT. Bukit Barisan Indah Prima telah mengurus Pendaftaran Hak Guna Usaha sekurang-kurangnya pada tahun 2002 serta telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 03/Bukit Baling, Sekernan, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002, tidak terdapat nama-nama tersebut di daerah yang mana diperkirakan sebagai tanah yang dimaksud Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor 595/19/BB/2014, tanggal 24 Januari 2014, tersebut.

5. Bahwa adapun yang diterapkan dalam surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor 595/19/BB/2014, tanggal 24 Januari 2014, dari Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi, padahal merupakan tanah areal perkebunan kelapa sawit PT. Bukit Barisan Indah Prima yang telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 03/Bukit Baling, Sakernan, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002.
6. Bahwa dengan demikian tanah yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, mengada-ada dan sangat berbeda dengan tanah Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tersebut dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas.
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang disampaikan Penggugat butir 1,2,3 yang menyatakan bahwa memiliki tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor 595/19/BB/2014, tanggal 24 Januari 2014 yang terletak di lintas Timur, Km 47, kelurahan bukit Baling, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro.
4. Bahwa apa yang dinayatakan Penggugat dalam gugatannya butir 4,5 dan 6 adalah suatu pernyataan seolah-olah Penggugat menguasai tanah, oleh karenanya pernyataan tersebut hendaklah dikesampingkan.



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Tergugat adalah pemilik sah atas tanah areal perkebunan kelapa sawit PT. Bukit Barisan Indah Prima yang telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 03 Bukit Baling, Sakernan, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002.
3. Menyatakan tidak berlaku dan tidak berharga sebagaimana yang dinyatakan penggugat sebagai tanah tebas dari tahun 1983, yang selanjutnya penggugat baru buatkan (mengurus pembuatan) surat menyurat diatas tanah tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor 595/19/BB/2014, pada tanggal 24 Januari 2014, dari Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi, dinyatakan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan SAPARUDIN MEK
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan HUTAN BELUKAR
 - Sebelah Timur Berbatas dengan JANI SIAMID PAECI
 - Sebelah Barat Berbatas dengan JALAN HICING
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.
5. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/N.O)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 05 Mei 2014, selanjutnya Kuasa Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal 14 Mei 2014, yang selengkapnya Replik dan Duplik tersebut telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy Surat Pernyataan Daftar Nama peserta kelompok tani seberang jaya lokasi RT 08 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kabupaten Batang Hari Jambi tertanggal 23 Desember 1991 , diberi tanda P. 1 ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 20 Januari 2014, diberi tanda P. 2 ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Tua-Tua Tenggana , diberi tanda P. 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pernyataan Peta Bidang tanah tertanggal 24 Januari 2014, diberi tanda P. 4 ;
- Surat Pernyataan Dari Saudara SOPIAN YUSUF (**asli**) tertanggal 8 Februari 2013 , diberi tanda P. 5 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **SOPIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan di persidangan ini yaitu sebagai saksi karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui masalahnya adalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan tanah saksi berbatasan dengan tanah yang menjadi sengketa tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Penggugat, akan tetapi tanah saksi telah dijual ke orang lain sehingga saksi tidak tahu mengenai perkembangan kepemilikan tanah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah ± 56 Hektar setelah diberitahu Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja dan tahu ada kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar kelompok tani;
- Bahwa setahu saksi jumlah anggota kelompok tani 20 orang dan dijanjikan tanah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat ada surat kepemilikan Penggugat berupa sporadik setelah diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah diambil oleh perusahaan tahun 1995 dan ditanami pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu masyarakat mendapat ganti rugi namun saksi tidak mengetahui Penggugat dapat ganti rugi atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan usia yang sebenarnya sesuai dengan Tahun lahir di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa usia saksi di daftar kelompok tani setelah dicocokkan berbeda dan tidak sesuai dengan tahun lahir saksi di kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi tidak mengenal Kades yang menandatangani sporadik tahun 1994;

Halaman 9 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peta tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **SYAFRUDDIN. HS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut akan tetapi tidak mengetahui persis lokasi dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut didapat Penggugat dari hasil tebas tebang pada tahun 1983 dan tanah tersebut ditanami pohon karet;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut kurang lebih 56 Hektar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyuruh orang untuk menebas dilahan tersebut dan saksi pernah bekerja dengan Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat ada membentuk kelompok Tani pada tahun 1991;
- Bahwa tanah tersebut memiliki surat tanah yang berbentuk Sporadik, akan tetapi saksi tidak tahu kapan dibuat sporadik tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diambil perusahaan pada tahun 1995 dan ditanami pohon sawit pada tahun 1997 dan saksi tidak mengetahui bahwa masyarakat mendapat ganti rugi;
- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani, akan tetapi tidak pernah diadakan pertemuan dalam kelompok tani tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan usia yang sebenarnya sesuai dengan Tahun lahir di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa usia saksi di daftar kelompok tani setelah dicocokkan berbeda dan tidak sesuai dengan tahun lahir saksi di kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Penggugat ada mendapat ganti rugi atau tidak dari perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut akan tetapi tidak mengetahui persis lokasi dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut didapat Penggugat dari hasil tebas tebang pada tahun 1983 dan tanah tersebut ditanami pohon karet;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut kurang lebih 56 Hektar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyuruh orang untuk menebas dilahan tersebut dan saksi pernah bekerja dengan Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat ada membentuk kelompok Tani pada tahun 1991;
- Bahwa tanah tersebut memiliki surat tanah yang berbentuk Sporadik, akan tetapi saksi tidak tahu kapan dibuat sporadik tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diambil perusahaan pada tahun 1995 dan ditanami pohon sawit pada tahun 1997 dan saksi tidak mengetahui bahwa masyarakat mendapat ganti rugi;
- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani, akan tetapi tidak pernah diadakan pertemuan dalam kelompok tani tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan usia yang sebenarnya sesuai dengan Tahun lahir di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa usia saksi di daftar kelompok tani setelah dicocokkan berbeda dan tidak sesuai dengan tahun lahir saksi di kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Penggugat ada mendapat ganti rugi atau tidak dari perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **DARASIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut akan tetapi tidak mengetahui persis lokasi dan batas-batas tanah tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut didapat Penggugat dari hasil tebas tebang pada tahun 1983 dan tanah tersebut ditanami pohon karet;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut kurang lebih 56 Hektar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyuruh orang untuk menebas dilahan tersebut dan saksi pernah bekerja dengan Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat ada membentuk kelompok Tani pada tahun 1991;
- Bahwa tanah tersebut memiliki surat tanah yang berbentuk Sporadik, akan tetapi saksi tidak tahu kapan dibuat sporadik tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diambil perusahaan pada tahun 1995 dan ditanami pohon sawit pada tahun 1997 dan saksi tidak mengetahui bahwa masyarakat mendapat ganti rugi;
- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani, akan tetapi tidak pernah diadakan pertemuan dalam kelompok tani tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan usia yang sebenarnya sesuai dengan Tahun lahir di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa usia saksi di daftar kelompok tani setelah dicocokkan berbeda dan tidak sesuai dengan tahun lahir saksi di kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Penggugat ada mendapat ganti rugi atau tidak dari perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **SAPARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut akan tetapi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut kurang lebih 56 Hektar dari Penggugat;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sporadik milik Penggugat;

Halaman 12 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa tanah tersebut diambil perusahaan pada tahun 1995 dan ditanami pohon sawit pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Penggugat ada mendapat ganti rugi atau tidak dari perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. **JANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa tanah;
- Bahwa setahu saksi sengketa tanah antara pemilik tanah yakni H. Zikwan HS melawan Perusahaan BBIP;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas tanah yang menjadi sengketa tersebut berbatasan dengan tanah saksi dan sungai, akan tetapi untuk batas-batas selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut milik Penggugat dikarenakan tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah saksi saat ini sudah dijual dengan perusahaan, yang mana perusahaan membayar kompensasi uang kepada saksi;
- Bahwa perusahaan membayar tanah saksi seharga dua juta rupiah perhektar;
- Bahwa tanah saksi tersebut dijual dengan luas lebih kurang 12 Hektar pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Penggugat menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa saksi tidak termasuk kelompok tani yang dibentuk oleh H. Zikwan HS;

Halaman 13 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, selain saksi apakah ada masyarakat lain yang mendapat ganti rugi dari Perusahaan;
- Bahwa pada waktu ganti rugi terhadap tanah saksi, perusahaan ada memberikan kwitansi dan ditandatangani oleh saksi akan tetapi kwitansi tersebut sudah hilang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan dengan BBIP karena masyarakat sudah mendapatkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto Copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 , diberi tanda T. 1 ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pjs . Kades Bukit Baling , tertanggal 10 Maret 2014, diberi tanda T. 2 ;
- Foto Copy Berita Acara, diberi tanda T. 3 ;
- Foto Copy Daftar Hadir, diberi tanda T. 4 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, akan tetapi untuk Bukti T. 3 dan T. 4 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **PARULIAN SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, perusahaan membuka lahan pada tahun 1992 yang mana pada saat itu saksi mengambil kayu log di tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1994 sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. BBIP telah dikeluarkan;
- Bahwa luas tanah perusahaan BBIP tujuh ribu hektar yang terletak di dua kabupaten yaitu kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut yakni: sebelah kanan dengan PT. Brahma, depan dengan Portal Jalan Raya, belakang dengan masyarakat dan sebelah kiri dengan PT. Brahma;

Halaman 14 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kelompok tani seberang jaya;
- Bahwa setahu saksi perusahaan mulai menanam pohon sawit sejak tahun 1993 dan 1994;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut pada tahun 1992, yang mana saksi bekerja sebagai buruh dan pada tahun 1993 saksi bekerja pembibitan, pada tahun 1994 saksi menjadi mandor untuk penanaman dan setelah itu saksi bekerja sebagai tukang panen sawit perusahaan;
- Bahwa setahu saksi lahan inti PT. BBIP ini tidak pernah terjadi sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa pada saat permulaan pembukaan lahan oleh perusahaan kondisi lahan tersebut hutan belukar dengan kayu besar-besar;
- Bahwa setahu saksi pada saat pembukaan lahan tersebut tidak ada tanaman pohon karet;
- Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja di perusahaan tersebut tidak pernah terjadi sengketa antara perusahaan dengan kelompok tani;
- Bahwa dasar yang dimiliki perusahaan untuk menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut yakni Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat saksi menjadi mandor di perusahaan tersebut saksi diperlihatkan sertifikat HGU oleh perusahaan guna untuk areal penanaman pohon sawit dan sebagai pegangan oleh orang perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut hanya sebagai buruh panen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2.M. ROZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PT. BBIP dikarenakan saksi pernah bekerja di perusahaan tersebut pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan awal perusahaan membuka lahan, akan tetapi setahu saksi perusahaan mulai menanam pohon sawit pada tahun 1993 atau 1994;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha PT. BBIP dikeluarkan pada tahun 1994;
- Bahwa luas Hak Guna Usaha PT. BBIP seluas tujuh ribu hektar yang terletak di dua kabupaten yaitu kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur;

Halaman 15 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut: sebelah kanan dengan PT. Brahma, sebelah depan dengan Portal Jalan Raya, sebelah Belakang dengan masyarakat dan sebelah kiri dengan PT. Brahma;
- Bahwa saksi bekerja diperusahaan tersebut lebih kurang selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama saksi bekerja diperusahaan tersebut, saksi tidak pernah mendengar nama H. Zikwan Effendi HS;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama kelompok tani seberang jaya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh untuk penanaman pohon sawit di perusahaan;
- Bahwa selama saksi bekerja di perusahaan tersebut, saksi tidak pernah ataupun tidak pernah terjadi gangguan yang datang dari kelompok tani maupun sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penanaman bibit pohon sawit, kondisi disekitar lahan tersebut masih hutan belukar;
- Bahwa dasar PT. BBIP memiliki atau menguasai lahan tersebut yakni berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui PT. BBIP menguasai lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha dari pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui didalam lahan perusahaan tersebut ada terdapat lahan kelompok tani seberang jaya;
- Bahwa pada saat saksi bekerja diperusahaan tersebut di tahun 1993, lahan tersebut sudah bersih dan sudah siap untuk ditanam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 153 HIR/Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1994, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014, yang selengkapny

Halaman 16 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dengan hasil pokoknya adalah sebagai berikut:

- Letak tanah sengketa di Jalan Lintas Timur RT 15 KM 47 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- Menurut Penggugat batas – batas tanah yang di sengketakan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Jani
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Saparudin
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan
- Menurut Tergugat batas – batas tanah yang disengketakan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : tanah masyarakat
 - Sebelah Timur berbatas dengan : HGU PT. BBIP
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : HGU PT. BBIP
 - Sebelah Barat berbatas dengan : HGU PT. Brahma
- Menurut Penggugat luas tanah sengketa lebih kurang 56 Hektar.
- Menurut Tergugat letak tanah yang disengketakan termasuk kedalam Hak Guna Usaha PT. BBIP seluas 1714 Hektar.
- Diatas tanah sengketa sebagian ditanami pohon sawit oleh PT. BBIP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara pokok adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam perkara pokok tersebut, Tergugat dalam perkara pokok, dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa pada pokoknya **Penggugat**

Halaman 17 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt



tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat (Legal Standing Persona in Judicio) dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983 dikuasai dengan cara menanam kebun karet bersama – sama dengan kelompok tani yang bersama – sama menggarap sejak tahun 1983;
2. Berdasarkan alasan poin 1 tersebut Penggugat dianggap tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat, apabila tidak bersama – sama atau mendapat kuasa dari dan/atau dengan kelompok tani yang bersama – sama menggarap tanah tersebut sejak tahun 1983;

Menimbang, bahwa atas eksepsi a quo, Penggugat dalam perkara pokok telah menjawab dalam repliknya dan mendalilkan bahwa kelompok tani telah terdaftar dengan demikian kelompok tani adalah bentuk usaha berbadan hukum dapat beracara atas namanya sendiri melalui seorang wakil yang bertindak di muka peradilan selaku pihak formil untuk kepentingannya (Pasal 8 nomor 2 RV), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 1655 BW, H. Zikwan Efendi H.S. melalui surat pernyataan dari ketua kelompok tani tanggal 08 Februari 2013 berhak melakukan pengurusan atas objek sengketa sehingga dapat bertindak secara hukum mewakili kelompok tani;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan Tergugat serta jawaban dalam Replik Tergugat Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh karena hal tersebut sudah masuk dalam materi perkara dan akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi a quo akan dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat dalam pokok perkara mengajukan eksepsi **Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis concertium)** yang menyatakan seharusnya gugatan a quo memasukkan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 03 dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi sebagai pihak yang telah mengeluarkan izin lokasi dan sporadik selaku Tergugat dalam perkara pokok;

Menimbang bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang secara tegas menyatakan bahwa “Gugatan cukup ditujukan kepada seseorang yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa” (Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H. Ahmad Rifai, S.H. dalam buku Perbandingan HIR dengan RBG Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Penerbit Mandar Maju Halaman 21);

Halaman 18 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim mengutip yang disampaikan Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam buku "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (halaman 3), dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dimaksudkan karena belum tentu melanggar hak Penggugat. Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Mohammad Taufik Makarao, SH, MH dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Acara Perdata" (halaman 8) bahwa dalam hukum acara perdata, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Oktober 1970 Nomor 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red, sehingga tuntutan hak yang mengajukan pihak yang akan digugat adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim bersikap menunggu (Judex no procedat ex officio);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan menurut hemat Majelis adalah terhadap siapa saja pihak yang diajukan sebagai pihak Tergugat merupakan hak dari Penggugat dengan demikian Eksepsi a quo tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pokok perkara mengajukan eksepsi **Gugatan Penggugat Obscuur Libel dan salah obyek** dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat mengurus pembuatan surat menyurat diatas tanah tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 595/19/BB/2014 tanggal 24 Januari 2014 dari Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ke JANI SIAMID PAECI
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan HICING
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SAPARUDIN MEK
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan HUTAN BELUKAR
2. Bahwa Tergugat telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Bukit Baling, Sekernan, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002 dan tidak terdapat nama – nama tersebut di daerah yang diperkirakan sebagai tanah

Halaman 19 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor : 595/19/BB/2014 tanggal 24 Januari 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa hal – hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan kemudian bersama – sama dalam pokok perkara dengan demikian terhadap eksepsi a quo akan dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya Penggugat mempunyai sebidang tanah pertanian yang diperoleh dari hasil tebas tebang pada tahun 1983 yang terletak di Lintas Timur RT. 15 KM. 47 Kelurahan Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Batanghari saat ini menjadi Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan bukti P-3 berupa surat pernyataan tua – tua kampung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983 dikuasai dengan cara menanam kebun karet bersama – sama dengan kelompok tani yang bersama menggarap sejak tahun 1983 berdasarkan bukti P-1 berupa daftar nama peserta kelompok tani;

Menimbang, bahwa kelompok tani tersebut mengembalikan tanah yang mereka garap sejak tahun 1993 kepada Tergugat pada tahun 2013 berdasarkan bukti P-5 berupa surat pernyataan dari ketua kelompok tani;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 Penggugat membuat surat diatas tanah tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang terletak di Lintas Timur RT. 15 KM. 47 Kelurahan Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Berukuran: Panjang 900 M + 600 M, Lebar : 750 M + 800 M, Luas : lebih kurang 56 Hektar sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 595/19/BB/2014 tanggal 24-01-2014 Berdasarkan bukti P-2 berupa Sporadik;

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan SAPARUDIN MEK
- Sebelah Selatan berbatas dengan HUTAN BELUKAR
- Sebelah Timur berbatas dengan JANI SIAMID PAECI
- Sebelah Barat berbatas dengan JALAN HICING

Menimbang, bahwa tanpa seizin Penggugat, Tergugat telah menguasai objek sengketa dengan cara menanam kelapa sawit dan Penggugat telah

Halaman 20 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali memperingati Tergugat agar jangan menanam kelapa sawit diatas objek sengketa/tanah milik Penggugat, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan musyawarah yang diusahakan Penggugat dengan menemui pihak – pihak yang terkait namun tidak ada penyelesaian, berdasarkan dalil – dalil gugatan a quo, Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya menyangkal dalil–dalil yang dinyatakan oleh Penggugat pada posita poin 1 sampai dengan 6 dimana Tergugat telah menanam Kelapa Sawit sekurang – kurangnya sejak tahun 1985 dan telah mengurus pendaftaran Hak Guna Usaha sekurang – kurangnya pada tahun 2002 serta telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 03 / Bukit Baling, Sekernan, Muaro Jambi pada tanggal 24 Juli 2002 seluas 1.714 Hektar atas nama Tergugat yang prosesnya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat bukanlah pemilik yang sah karena objek sengketa berada di dalam tanah Hak Guna Usaha milik Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara a quo lebih jauh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, yang dimaksud dengan obyek sengketa dalam perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, obyek sengketa dalam perkara ini adalah **Tanah seluas lebih kurang 56 Hektar yang termasuk dalam Hak Guna Usaha Nomor 03 / Bukit Baling**. Untuk itu, agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde), Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut : para pihak berbeda pendapat mengenai batas – batas tanah objek sengketa, namun sepakat bahwa tanah objek sengketa seluas 56 Hektar yang berada didalam areal tanah Hak Guna Usaha milik Tergugat seluas 1.714 Hektar dan seluruh tanah tersebut pada saat ini dikuasai secara fisik dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat;

Halaman 21 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bantahan / jawaban dari Tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah benar, Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan kebenaran dalil–dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam membebankan pembuktian telah diatur dalam Pasal 283 RBG Jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan **“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 549 K/Sup/1972, tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa “Hakim Judex Factie memiliki kebebasan untuk menetapkan kepada pihak mana Pembuktian dalil harus dibebankan, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya” (Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justisia, Jakarta, September 2005 hal. 137);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan bersifat kaku dalam mempedomani atau menerapkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata Jo. Pasal 283 RBG, tetapi akan disesuaikan dengan kondisi obyektif yang terungkap dalam persidangan dan juga asas kepatutan, karena Majelis menganggap baik dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan masing – masing Tergugat memiliki bobot pembuktian sama dengan demikian terhadap beban pembuktian selain dibebankan kepada pihak Penggugat juga dibebankan kepada pihak Tergugat yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan pihak – pihak yang bersengketa hanya terhadap bukti – bukti yang memiliki nilai pembuktian yang cukup atau memiliki batas minimal pembuktian yang pada akhirnya bukti – bukti a quo dapat dinyatakan sebagai fakta hukum namun demikian terhadap fakta hukum yang akan

Halaman 22 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan terbatas pada fakta – fakta yang konkret dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah melampirkan bukti T-1 dan bukti T-2;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti – bukti saksi dan bukti – bukti surat Majelis Hakim yang bersidang tetap memperhatikan kualitas, syarat – syarat yang telah diatur dalam perundang – undangan yang berlaku baik syarat formil maupun syarat materiil untuk menentukan sah atau tidaknya bukti – bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan surat pernyataan tua – tua kampung yang menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari usaha tebas tebang pada tahun 1983 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar timbulnya bukti P-2 yang merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) pada tahun 2014 yang kedua – duanya merupakan Akta Bawah Tangan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang sama yaitu Pjs. Kepala Desa Bukit Baling Dumyati, S.E.;

Menimbang, bahwa Saksi – Saksi dari Penggugat hanya mengetahui bukti P-2 dari keterangan Penggugat namun tidak mengetahui isi bukti P – 2 dan tidak ada yang mengenal saksi-saksi serta Kepala Desa yang menandatangani P-2 tersebut selain itu para saksi tidak ada yang memahami lokasi peta bidang tanah (bukti P-4) sehingga tidak tahu persis batas – batas obyek sengketa tersebut yang masuk dalam areal lahan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah merupakan Akta Bawah Tangan dan telah diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 RBG, namun demikian nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta batas minimal pembuktiannya bisa berubah menjadi bukti permulaan tulisan apabila :

1. Terhadapnya diajukan bukti lawan;
2. Isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan, dalam kejadian yang demikian terjadi perubahan yang sangat substansial : **nilai kekuatan yang melekat padanya, jatuh menjadi bukti permulaan tulisan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat terutama bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 595/19/BB/2014 tanggal 24-01-2014 yang terletak di Lintas Timur RT. 15 KM. 47 Kelurahan Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan luas lebih kurang 56 Hektar atas nama Penggugat maka Tergugat mengajukan bukti T-1 yang merupakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 03/Bukit Baling, Sekernan, Muaro Jambi pada tanggal 24 Juli 2002 seluas 1.714 Hektar atas nama Tergugat yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara, kedua alas hak a quo saling tumpang tindih (over lap) sehingga terjadi sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-1 milik Tergugat A quo merupakan Akta Otentik yang berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 285 RBG memiliki **kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht)** yang berarti dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta, juga sempurna dan mengikat kepada Hakim sehingga **Hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan;**

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil dari Penggugat terutama bukti P-2 selain mengajukan bukti T-1, Tergugat juga mengajukan bukti T-2 yang merupakan surat pernyataan dari Pejabat sementara Kepala Desa Bukit Baling yang bernama Dumyati, S.E. yaitu pejabat yang mengeluarkan bukti P-2 dari Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan di lapangan yang dilakukan oleh kuasa Penggugat beserta perangkat Desa Bukit Baling pada hari Rabu 05 Maret 2014 mengenai Sporadik No. 594/19/BB/2014 atas nama Penggugat yang mengaku berdasarkan hasil tebas tebang, ternyata lokasi lahan tersebut berada dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 a quo membuktikan bahwa Pejabat sementara Kepala Desa Bukit Baling yang bernama Dumyati, S.E. karena kurang hati – hatianya telah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 595/19/BB/2014 atas nama Penggugat pada tanggal 24 Januari 2014 (bukti P-2) diatas tanah yang sudah bersertifikat Hak Guna Usaha 03/Bukit Baling, Sekernan, Muaro Jambi tanggal

Halaman 24 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Juli 2002 atas nama Tergugat sejak tanggal 24 Juli 2002 (bukti T-1) sehingga terjadilah sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, telah diajukan bukti lawan yaitu bukti T-1 milik Tergugat berupa Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya lebih tinggi daripada bukti P-2 yang merupakan Akta Bawah Tangan, disamping itu juga Tergugat telah mengajukan bukti T-2 berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Sporadik (bukti P-2) yang isinya mengakui bahwa Sporadik (bukti P-2) diterbitkan diatas tanah yang sudah beralaskan Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu bukti T-1, **maka nilai kekuatan pembuktiannya berubah turun menjadi bukti permulaan tulisan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 11 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan Sporadik adalah kegiatan **pendaftaran tanah untuk pertama kali** mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan secara individual atau masal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas tindakan Penggugat yang mendaftarkan tanah kepada perangkat Desa Bukit Baling agar mendapatkan Sporadik yang didaftarkan pada tanggal 24 Januari 2014 (bukti P-2) terhadap tanah yang sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain dalam perkara a quo oleh pihak Tergugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha yang didaftarkan pada tanggal 24 Juli 2002 (bukti T-1) adalah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat produk dari hasil pendaftaran tanah oleh Penggugat yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 595/19/BB/2014 atas nama Penggugat pada tanggal 24 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Bukit Baling (bukti P-2) harus dinyatakan **Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;**

Menimbang, bahwa selain bukti P-2 yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian oleh Majelis Hakim, Penggugat juga melampirkan bukti P-3 yang merupakan dasar dari pembuatan bukti P-2, berupa surat pernyataan tua – tua kampung bahwa Penggugat adalah pemilik lahan sengketa seluas lebih kurang 56 hektar yang berasal dari usaha tebas tebang dari Penggugat pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa bukti P-3 a quo merupakan Akta Bawah Tangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang sama dengan yang mengeluarkan Sporadik (bukti P-2) milik Penggugat dan bahwa kekuatan pembuktian Akta Bawah Tangan menurun menjadi bukti permulaan tertulis karena terhadap bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 telah diajukan bukti lawan yang berupa Akta Otentik yaitu bukti T-1 milik Tergugat, kecuali bila bukti P-3 tersebut di dukung oleh alat bukti lain seperti keterangan Saksi – Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang keseluruhan saksi tersebut didalam keterangannya menerangkan bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa dari Tebas Tebang tahun 1983, namun tidak dapat menerangkan secara jelas letak objek sengketa beserta batas – batas objek sengketa sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 858K/SIP/1971, tanggal 27 Oktober 1971 yang berbunyi “Keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari barang yang disengketakan, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna”, berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat seluruh saksi Penggugat tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena seluruh Saksi dari Penggugat sudah dinyatakan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, maka bukti P-3 dari Penggugat sebagai Akta Bawah Tangan kekuatan pembuktiannya tetap sebagai bukti permulaan tertulis sehingga tidak dapat mengalahkan kekuatan pembuktian bukti T-1 dari Tergugat yang merupakan Akta Otentik dan memiliki **kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht)**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dari Penggugat berupa Daftar nama peserta kelompok tani Seberang Jaya Lokasi RT. 08 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Batang Hari Jambi yang diketahui oleh Camat Sekernan dan Kepala Desa Bukit Baling pada tanggal 23 Desember 1991 didukung oleh keterangan seluruh Saksi Penggugat yang merupakan anggota kelompok tani tersebut diantaranya keterangan yang saling bersesuaian adalah bahwa benar Penggugat pernah membuat kelompok tani pada tahun 1991 yang berjumlah 20 orang dan luas tanah 40 hektar, 1 orang petani dipinjamkan 2 hektar tanah oleh Penggugat, tanah tersebut ditanami karet dengan sistem bagi hasil, bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara tebas tebang pada tahun 1983, bahwa seluruh tanah dikembalikan kepada Penggugat sesuai dengan bukti P-5 pada tahun 2013, bahwa tanah tersebut diambil alih oleh Tergugat pada tahun 1995 dan ditanami sawit pada tahun

Halaman 26 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt



1997, namun Saksi-saksi Penggugat yang berasal dari kelompok tani Seberang Jaya menyatakan tidak pernah diadakan pertemuan kelompok tani, umur para Saksi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk juga berbeda dengan umur yang ada di daftar nama kelompok tani Seberang Jaya (bukti P-1) serta **seluruh saksi tersebut juga tidak dapat menunjukkan secara jelas tanah objek sengketa dan tidak dapat menerangkan batas – batas tanah objek sengketa sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam Gugatan a quo;**

Menimbang, bahwa dari keterangan seluruh Saksi dari Penggugat dan Saksi dari Tergugat pada dasarnya mengakui bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh PT. BBIP sejak tahun 1995, ditanami kelapa sawit kemudian tahun 2001 dibuatkan Sertifikat Hak Guna Usaha, Berdasarkan keterangan Saksi Saparudin dan Jani yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, perusahaan telah membayar ganti rugi terhadap Saksi – Saksi tersebut sejak menguasai lahan objek sengketa, namun Saksi Saparudin dan Saksi Jani pada dasarnya tidak mengetahui apakah Penggugat telah memperoleh ganti rugi atau belum karena sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Tergugat dengan kelompok tani Seberang Jaya, bahkan Saksi-saksi dari Penggugat tidak pernah mendengar adanya kelompok tani seberang jaya;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat a quo Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di dalam persidangan yang keterangannya saling bersesuaian sebagai berikut : Bahwa benar Tergugat telah membuka lahan diatas tanah objek sengketa sejak tahun 1993 dan mulai menanam kelapa sawit sejak tahun 1994, pada saat membuka lahan tidak ada kelompok tani dan tidak ada pohon karet diatas tanah objek sengketa dan tidak pernah terjadi sengketa diatas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti P-1 dan bukti P-5 dari Penggugat walaupun didukung oleh sebagian besar keterangan Saksi – Saksi Penggugat namun keterangan Saksi – saksi tersebut tidak dapat menyebutkan dimana objek sengketa berada beserta batas – batasnya dengan jelas sehingga menjadi tidak jelas juga tanah mana yang dikerjakan oleh kelompok tani tersebut ditambah lagi keterangan Saksi – Saksi Tergugat yang menyebutkan bahwa tidak pernah ada kelompok tani di areal tanah objek sengketa sejak pertama kali Tergugat membuka lahan tersebut membuat semakin lemah kekuatan pembuktian bukti P-1 dan bukti P-5 yang menurut Majelis Hakim bukan merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 27 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 dari Penggugat yang berupa Peta Bidang Tanah objek sengketa seluas 56 hektar dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saparudin Mek
- Sebelah Selatan : Hutan
- Sebelah Timur : Jani Siamid Paeci
- Sebelah Barat : Hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim beserta para pihak batas – batas tanah objek sengketa menurut Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jani
- Sebelah Selatan : Saparudin
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : Hutan

Menimbang, bahwa terhadap lokasi objek sengketa, kedua belah pihak telah sepakat namun mengenai batas-batas tanah Penggugat sendiri tidak konsisten terhadap Peta Bidang Tanah (P-4) yang diajukan sebagai bukti di persidangan karena keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan setempat mengenai batas- batas tersebut berbeda dengan Peta Bidang tanah (bukti P-4), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Bukti P-4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Poin ke – 3 Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah atas tanah seluas kurang lebih 56 hektar yang terletak di jalan lintas timur KM 47 Kelurahan Bukit Baling Kecamatan Sekernan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa bukti – bukti mengenai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat yaitu bukti P-2 tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti P-3 tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka Penggugat terbukti bukan sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa perkara a quo, sehingga Petitum Poin ke – 3 tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor

Halaman 28 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan diatas jika dikaitkan dengan perkara a quo, pihak Tergugat telah mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Bukit Baling (bukti T-1) sejak tahun 2002 artinya masa 5 (tahun) setelah penerbitan sertifikat yaitu tahun 2007 telah lewat tanpa adanya pihak – pihak yang keberatan dengan penerbitan sertifikat tersebut, sedangkan gugatan perkara a quo oleh Penggugat baru didaftarkan pada tahun 2014, berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Bukit Baling milik Tergugat berkekuatan hukum karena telah memenuhi syarat – syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 880K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi “Bilamana Judex Factie menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya”

Menimbang, bahwa Tergugat telah berhasil mempertahankan dalil – dalil bantahannya mengenai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa, karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa bukti T-1 milik Tergugat memiliki **kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht)**, maka Tergugat terbukti sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana bunyinya “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Poin ke – 2 Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat dan menanam kelapa sawit ditanah tersebut tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara a quo, berdasarkan uraian diatas telah dinyatakan sebagai milik

Halaman 29 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sah menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Bukit Baling milik Tergugat, maka syarat – syarat terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa dan menanaminya dengan kelapa sawit, karena tanah tersebut adalah milik Tergugat sendiri berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Bukit Baling yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan prosedur penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum selain itu adalah timbulnya kerugian yang diderita orang lain. Dalam hal ini Penggugat mendalilkan dalam gugatan telah mengalami kerugian, namun di persidangan tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan kerugian yang dialami Penggugat, bahkan saksi Saparudin dan saksi Jani dalam keterangannya menyatakan telah mendapat ganti rugi dari pihak Tergugat dan tidak ada permasalahan dengan pihak Tergugat maka syarat terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yaitu timbulnya kerugian yang diderita orang lain tidak terpenuhi sehingga Petitum Poin ke-2 dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Poin ke – 4 yang menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan diatas tanah seluas kurang lebih 56 hektar yang terletak di lintas timur KM 47 Kelurahan Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan tanah sengketa sebagai milik Tergugat yang sah menurut hukum maka Petitum Poin ke – 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Poin ke – 5 yang menghukum Tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dengan seketika tanpa dibebani hak apapun, oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan tanah sengketa sebagai milik Tergugat yang sah menurut hukum maka Petitum Poin ke – 5 sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Poin ke – 6 dari gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi, Pengadilan memandang bahwa tuntutan tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga tidak dapat diterima atau ditolak;

Halaman 30 dari 32 Putusan perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Petitum Poin ke – 7 yang menyatakan Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00/hari, oleh karena gugatan Penggugat mengenai sejumlah uang yang didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Pengadilan memandang bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin ke – 8 menyatakan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sehingga Petitum poin ke – 8 sudah sepatutnya tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin ke – 1 berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim selain Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil gugatannya sepanjang mengenai pokok perkara dan sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, maka Petitum poin ke – 1 harus ditolak dan **dengan demikian maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;**

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp981.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 September 2014 oleh **MARIA C.N. BARUS S.IP. S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDHA DINATA, S.H.**, dan **WIDI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, **JULIANTO, S.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YUDHA DINATA, S.H.

MARIA C.N. BARUS S.IP. S.H. M.H.

WIDI ASTUTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JULIANTO, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp390.000,00
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp500.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
Jumlah	Rp981.000,00
(Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	